



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa , harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat .
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepala Desa;
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat desa setempat;

- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD dan Kepala Desa dalam rapat penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Desa bidang Pembangunan Desa agar melibatkan Lembaga Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 8

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Kepala Desa
- c. Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PEMBAHASAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan / atau Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Dalam waktu 7 hari sebelum diadakan rapat, rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pemerintah Desa dan / atau Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan kedua sudah harus disempurnakan;
- (4) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa juga belum disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan ketiga sudah harus disempurnakan ;

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;
- (3) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pembatalan rapat pertama;
- (4) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pembatalan rapat kedua;
- (5) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan yang hadir

BAB VII

TEHNIK PENYUSUNAN

Pasal 18

- (1) Tehnik penyusunan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Penamaan Judul
 - b. Pembukaan
 - c. Batang Tubuh
 - d. Penutup dan
 - e. Lampiran (bila diperlukan)

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati untuk dievaluasi ;
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan Desa tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati Belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa

Pasal 20

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi;
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan hasil klarifikasi dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa merubah atau mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (5) Jika disetujui, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah diklarifikasi Bupati dikembalikan kepada Pemerintah Desa.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penyebarluasan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal penyusunan Peraturan Desa.

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) , Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat
- (5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 10 Desember 2007



SEKRETARIS DAERAH

DR. EKO SCETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

1. UMUM

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang-undangan, di desa dibentuk Peraturan Desa yang dibuat oleh Desa atau Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa bersifat mengikat kepada semua warga masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Peraturan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan lancarnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 6 : - Yang dimaksud Lembaga Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa adalah LPMD dan Lembaga Lainnya.

- Dalam hal Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, apabila belum memperoleh kesepakatan dengan Lembaga yang menangani bidang pembangunan, maka Pemerintah Desa dan / atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seyogyanya menyusun rancangan ulang untuk dimusyawarahkan kembali guna memperoleh kata sepakat.

- Pasal 7 S/d Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1)
huruf a : Cukup jelas
huruf b : yang dimaksud dihadiri oleh Pemerintah Desa adalah sekurang-kurangnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membidangi
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (5) : Apabila pelaksanaan rapat berikutnya tetap tidak memenuhi quorum, maka rapat dilaksanakan dengan meminta persetujuan yang hadir.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa
- Pasal 20 S/d Pasal 26 : Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung
Nomor :
Tanggal :

I. CONTOH PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2007

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3. dan seterusnya.....

**BAB II
(JUDUL BAB)
Bagian Pertama
(Judul Bagian)**

Paragraf 1
(Judul Paragraf)

Pasal ...

(1) (isi ayat);

(2) (isi ayat);

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2007

KEPALA DESA

ttd.

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung
Nomor :
Tanggal :

II. CONTOH PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN 2007

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG IURAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II
(JUDUL BAB)
Bagian Pertama
(Judul Bagian)
Paragraf 1
(Judul Paragraf)

Pasal ...

(1) (isi ayat);

(2) (isi ayat);

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2007

KEPALA DESA

ttd.

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung
Nomor :
Tanggal :

III. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE-62

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : ;
KEDUA : ;
KETIGA :

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 2007

KEPALA DESA

ttd.

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)



W. HERU P. JAHJONO, MM